



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.13.1/Kep. 1243 -DPPKBP3A/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan kependudukan di Daerah, telah disusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2045;
- b. bahwa untuk melaksanakan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten dibentuk oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

10. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 562);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 167 Tahun 2023 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2045 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 167).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK di wilayah Kabupaten Cirebon serta memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK nasional dan provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi.

KETIGA : Rincian Tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Pembina

memberikan pembinaan, pemikiran dan pendapat dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

b. Pengarah

memberi arahan umum kepada Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

c. Ketua

1) bertanggung jawab atas terakomodirnya *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Cirebon pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2030; dan

2) memberi arahan detail kepada Tim Koordinasi dalam pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

d. Wakil Ketua

1) membantu Ketua atas terakomodirnya *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Cirebon pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2026 dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2030; dan

- 2) membantu Ketua untuk memberi arahan detail kepada Tim Koordinasi dalam pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

e. Sekretaris

- 1) mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, serta pengawasan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Cirebon; dan
- 2) mengoordinasikan tugas-tugas Sekretariat dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

f. Anggota

- 1) memastikan ketersediaan anggaran pelaksanaan kegiatan prioritas *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang ada pada Perangkat Daerah masing-masing Tahun 2024;
- 2) memberikan dukungan ketersediaan informasi pelaksanaan kegiatan prioritas *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang ada pada Perangkat Daerah masing-masing Tahun 2024.

g. Sekretariat

menyiapkan administrasi dan kelengkapan dokumen dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tim koordinasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

KEEMPAT : Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.13.1/Kep.1243 -DPPKBP3A/2023

TANGGAL : 22 Desember 2023

TENTANG : TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

- I. PEMBINA : 1. BUPATI CIREBON
2. WAKIL BUPATI CIREBON
- II. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH
- III. KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- V. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK,
PENYULUHAN DAN PERGERAKAN DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
- VI. ANGGOTA : 1. INSPEKTUR
2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
3. KEPALA DINAS KESEHATAN
4. KEPALA DINAS SOSIAL
5. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
6. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
7. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH
8. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
CIREBON
9. KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN
CIREBON
10. KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH X PROVINSI JAWA BARAT
11. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIREBON
12. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

13. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized loop at the top and a long horizontal stroke extending to the right.

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Komplek Perkantoran, Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Tlp. (0231) 323450

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Disposisi P. Bupati
& lampirkan

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
Sifat : Penting
Nomor : 400.13.1/2558/DalduK & PP
Tanggal : 11 Desember 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon diterbitkan Surat Keputusan Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon Tahun 2024

29/12/23

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Nomor B-1947/PD.02.02/J/2023 Hal Rencana Tindak Lanjut GDPK 5 Pilar tanggal 25 September 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak Bupati Kabupaten Cirebon berkenan sesuai Perihal diatas.

Demikian permohonan kami, atas berkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Cirebon,



Hi. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680124 199203 2 003